

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi adalah: pertama, anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa. Kedua, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah sehingga harus dilindungi. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan negara adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak perdata anak lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah dengan hukum.<sup>1</sup>

Anak adalah aset bangsa dan sebagai penerus cita-cita bangsa sehingga memerlukan pembinaan maupun perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak. Oleh karena itu, harus ditumbuhkembangkan melalui berbagai bidang mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah sehingga diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk melindungi mereka. Peran orang tua diharuskan mampu

---

<sup>1</sup> Muchsin. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*. Jurnal Varia Peradilan Tahun XXVI No. 308 Juli 2011. Jakarta: IKAHI, hlm. 23.

untuk memberikan kasih sayang, pendidikan dan perhatian terhadap anak-anaknya, karena anak-anak masih memiliki jiwa dan emosi yang labil yang mudah meniru dan terpengaruh terhadap lingkungannya, baik yang bersifat positif ataupun negatif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sebagian besar orang tua memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang terkadang melalaikan fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya. Dengan demikian, kasih sayang dan perhatian terhadap anak menjadi terabaikan. Kehidupan dan perkembangan anak menjadi kurang terkontrol yang berakibat timbulnya kenakalan remaja. Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*. *Juvenile delinquency* atau kenakalan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>3</sup> Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.<sup>4</sup> Perbedaan antar kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan

---

<sup>2</sup> Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 30

<sup>3</sup> Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 31

<sup>4</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 316

bentuk pertanggung jawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.”<sup>5</sup>

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

**BAB I PENDAHULUAN.** Latar belakang realitas keadaan anak di muka peta dunia ini masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai, penting, penerus bangsa. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Perlindungan anak

---

<sup>5</sup> Stephen Schafer, *The Victim and Criminal*, (New York: Random House, 1968), hlm. 112.

dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara bangsa-bangsa di dunia.<sup>6</sup>

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan anak dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Hak asasi anak merupakan bagian dari hakasasi manusia yang termuat dalam dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak- Hak Anak. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>7</sup> Undang– Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 bagian kesepuluh mengatur tentang hak-hak anak di antaranya pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak. Dalam BAB III pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 terdapat hak– hak anak antara lain anak berhak untuk dapat hidup, tumbuhkembang dan

---

<sup>6</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1990), hlm.35

<sup>7</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367. Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bidang Kesejahteraan*. ( Yogyakarta ; Universitas Atma Jaya Yogyakarta ). Hlm.108.

berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Fenomena yang terjadi belum lama ini yaitu anak menjadi korban kekerasan dalam diri anak baik dari fisik maupun psikis. Dalam hal ini anak menjadi korban kekerasan secara psikis yaitu anak harus menghadapi bahwa keluarganya tidak utuh lagi karena orang tuanya berpisah (bercerai). Digambarkan secara fisik, anak menjadi lesu, tidak bersemangat, berat badan yang turun dan sering sakit karena tidak ada nafsu makan. Hal ini menjadikan perkembangan anak akan menurun drastis karena seharusnya anak tumbuh dengan kasih sayang dan pengawasan kedua orang tuanya.

Ketika kasus perceraian terjadi, anak selalu menjadi korban atau dijadikan korban. Dijadikan korban karena dalam perselisihan orang tua, anak seringkali dilibatkan. Dalam konflik keluarga, anak menjadi bahan tarik-menarik antara orang tuanya dengan alasan cinta yang menyebabkan anak menjadi bingung karena terombang-ambing oleh keinginan orang tua yang mengaku menyayangnya. Anak yang menjadi korban perceraian akan mengalami tekanan mental yang berat. Di lingkungannya, anak akan merasa malu dan minder terhadap orang disekitarnya karena masalah orang tuanya. Konflik orang tua juga dapat berdampak terhadap konsentrasi belajar disekolahnya karena pikirannya yang terganggu yang mempengaruhi kejiwaannya bahkan terkadang dapat mengakibatkan anak stres dan frustrasi, diperparah lagi jika anak menjadi bahan pergunjangan teman-teman sekolahnya. Dalam beberapa fakta, anak-anak korban perceraian ingin

membebasakan diri dari masalah yang dihadapinya. Namun terkadang mereka malah memilih jalan yang tidak baik misalnya melarikan diri dari orangtuanya, bersahabat dengan narkoba, dan hal-hal negatif lainnya. Dalam beberapa kasus, orang tua terkadang menyalahkan anaknya karena salah memilih pergaulan dan menambah beban fikiran mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga. Hal ini tentunya menyisakan beban penderitaan tersendiri bagi anak-anak korban perceraian yang berakibat labilnya mental mereka.

Perceraian orang tua tentunya melahirkan dampak tersendiri bagi anak-anaknya. Kondisi ini menjadikan anak mengalami babak kehidupan baru karena ditinggal oleh salah satu orang tuanya yang tentunyaakan merasa kehilangan atas kepergiannya. Untuk itu anak perlu penyesuaian diri menghadapi kondisi kedua orang tuanya. Untuk memperkecil dampak negative dari perceraian orang tua, anak memerlukan dukungan, cinta, nasihat, dan bantuan praktisi lainnya dan tidak ada standar berapa lama duka anak itu berlangsung. Ada sebagian anak yang segera bisa bangkit kembali seperti biasa berkat dukungan lingkungannya, tapi ada yang perlu waktu bertahun-tahun sebelum mampu menemukan kehidupan bagi dirinya sendiri. Depresi kehilangan orang tua bisa sangat merusak dan merampok banyak pikiran dan perasaan sehingga seakan-akan dunia berhenti.

Berdasarkan hasil observasi di Kabupaten Subang banyak sekali peningkatan korban kekerasan anak dari tahun ke tahun, salah satunya anak yang bernama Citra Wulandari mengalami kekerasan awalnya anak tersebut

lahir dalam keadaan normal, namun seiring dengan kasus yang menimpanya korban mengalami kekerasan seksual oleh para pelaku semua dalam keadaan mabuk.<sup>8</sup>

Atas dasar uraian diatas penulis dalam penulisan ini mengambil judul *“Perilaku Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Sistem Perlindungan Pidana Anak Nomor 23 Tahun 2002 di Kabupaten Subang”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian?
2. Bagaimana perlindungan pidana anak perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rakhmat Diana, selaku pekerja Sakti Sosial Kabupaten Subang, 22 Desember 2020

2. Untuk mengetahui perlindungan pidana anak perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini ilmu hukum khususnya Pertimbangan Putusan Hakim Mengenai Kewajiban dan Tanggung jawab Mantan Suami Istri Terhadap Pemenuhan Hak– Hak Anak Pasca Perceraian.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Hakim**

Untuk memberikan pedoman bagi hakim yang menyelesaikan permasalahan perceraian agar dalam menentukan hak-hak anak dapat dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan hak-hak anak tentunya.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Untuk memberikan informasi atau pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi suami istri (orang tua) yang bercerai mengenai pemenuhan hak–hak anak pasca perceraian.

###### **c. Bagi Penulis**

Penelitian ini merupakan salah satu syarat agar penulis mendapat gelar sarjana hukum dan menambah wawasan hukum perkawinan khususnya tentang pertimbangan putusan hakim mengenai kewajiban

dan tanggung jawab mantan suami istri terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Ahmad Junaidi (2014) dengan judul "*Kajian Kriminologi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Lapas Anak Kelas III Mataram)*".<sup>9</sup> Dalam penelitian tersebut menitikberatkan pada anak yang sedang menjalani proses pemidanaan dan pembinaan di lapas anak, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menitikberatkan pada anak yang sedang menjalani proses peradilan di tingkat pengadilan negeri, dengan demikian terdapat perbedaan status hukum anak dari anak yang sedang menjalani proses pemidanaan dengan anak yang sedang menjalani proses peradilan di pengadilan, sebab dalam proses peradilan di pengadilan tersebut akan ditentukan apakah anak terbukti atau tidak terbukti sebagai pelaku tindak pidana dan/atau terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana.

Penelitian lain dilakukan oleh Sarwirini (2011) dengan judul "*Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya*". Dalam penelitian ini aspek kajian normatifnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis aspek kajian permasalahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, terdapat perbedaan

---

<sup>9</sup> Ahmad Junaidi. *Kajian Kriminologi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Lapas Anak Kelas III Mataram)*. Jurnal Publikasi. Mataram: Universitas Mataram. 2014, hlm. 1

penelitian antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarwirini. Perbedaan tersebut terletak pada kajian permasalahan, di mana penelitian yang dilakukan oleh Sarwirini menggunakan peraturan lama sedangkan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru.<sup>10</sup>

karya ilmiah yang berjudul “Pemenuhan Hak-hak Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Praktek UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”, diteliti oleh Arif Santoso Zaenal Abidin (2010) penelitian ini fokus pada praktek pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian di Kecamatan Sukorejo setelah berlakunya UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, kendala terhadap pemenuhan hak-hak anak di Kecamatan Sukorejo setelah berlakunya UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta implementasi UU tersebut. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah praktek pemenuhan hak anak akibat perceraian di Kecamatan Sukorejo hanya terbatas pada salah satu orang tua dan bahkan ada yang tidak diasuh oleh kedua-duanya hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak secara maksimal dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kemudian yang menjadi kendala dari pemenuhannya adalah dari segi ekonomi yang lemah, mental orang tua, lemahnya akhlak dalam keluarga, retaknya hubungan

---

<sup>10</sup> Sarwirini. *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya*. Perspektif, Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Hal.244.

komunikasi dan hubungan keluarga setelah bercerai dan dari faktor lingkungan sosial yang berubah.<sup>11</sup>

## **F. Kerangka Pemikiran**

Perceraian ialah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil bagi pasangan terutama bagi yang telah memiliki keturunan. Terkadang hal tersebut tidak dipikirkan saat memutuskan untuk bercerai, banyak anak yang menjadi korban baik lahir maupun batin dikarenakan dalam perkara cerai maupun talak sering di jumpai termohon yang awam hukum, tidak menuntut mut<sup>ah</sup> dan nafkah kepada pemohon, Padahal pemohon cukup berkemampuan untuk memberikan materi. Indonesia adalah negara hukum yang diatur oleh undang-undang dan memiliki prinsip untuk memberikan jaminan penyelenggaraan kehakiman. Baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata yang di selesaikan melalui pengadilan.

Dampak yang terjadi saat kedua orang tua bercerai ialah anak. Anak merupakan korban ketika orang tuanya bertengkar atau memutuskan untuk bercerai. Takut dan kehilangan kasih sayang ayah dan atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Dampak negatif bagi anak yang memang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan secara fisik maupun psikis, tidak sedikit anak menjadi korban dari ulah orang tuanya seperti kenakal remaja, mengkonsumsi obat-obatan

---

<sup>11</sup> Arif Santoso Zaenal Abidin, *Pemenuhan Hak-hak Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Praktek UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010),

terlarang (narkoba), mengalami depresi dan lain sebagainya karena pengaruh dari kasus perceraian.

Perceraian orang tua mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain. Anak-anak yang mengalami gangguan emosional dan mental. Anak yang menjadi korban perceraian sering kali mengalami masalah perilaku yang kemudian berdampak buruk pada kemampuan akademik mereka. Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan terhadap anak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan memiliki arti hal (perbuatan) memperlindungi. Dalam arti lain juga disebutkan sebagai penjagaan, perawatan dan pemeliharaan.<sup>12</sup> Sedangkan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Jadi, perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://artikata.com/arti-318257-aktivis.html>, diakses tanggal 23 Oktober 2020

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa atau belum dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>14</sup>

Hubungan antara seorang anak dengan seorang bapak merupakan hubungan fitri yang didasari rasa cinta kasih yang abadi, dimana tidak ada seorangpun yang mampu melepaskan kecintaannya terhadap anak turun dan keluarga. Karena dia sadar, bahwa hanya anak turun sajalah yang dapat melanjutkan perjuangan hidupnya, serta yang akan menghidupkan kembali nama harum keluarga.<sup>15</sup>

Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

---

<sup>14</sup> Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1989), hlm. 35

<sup>15</sup> Mudjab Mahalli, Menikahlah, *Engkau Menja di Kaya Kado Pernikahan Untuk Pasangan Muda*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 53.

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>16</sup>

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>17</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>18</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara seimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo. Loc Cit. hlm. 74

<sup>17</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004). hlm. 3

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon. Op Cit. hlm. 28

<sup>19</sup> Moch. Faisal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju. 2005), hlm. 1

## G. Sistematika Pembahasan

Adapun Sistematika penulisan ini merupakan deskripsi tentang urutan-urutan penelitian yang digambarkan secara garis besar dalam bentuk bab perbab sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

**BAB I PENDAHULUAN**, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematis penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, yang berisikan membahas tentang, Perkawinan, Perceraian, perilaku anak, perlindungan anak dan hukum pidana.

**BAB III KONDISI SOSIAL OBYEKTIF KABUPATEN SUBANG**, yang berisikan tentang letak geografis dan keadaan demografis, kondisi sosial dan ekonomi dan hasil temuan perlindungan anak.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, yang berisikan tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dan perlindungan pidana anak perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

**BAB V PENUTUP**, yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran